

KRITIK ATAS PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHILÂFAH*:

Studi Tafsir Al-Wa'ie Karya Rokhmat S. Labib

Lufaefti¹

Fakultas Ushuluddin STFI Sadra Jakarta

Email: eepivanosky@gmail.com

Abstract

The Qur'an is a revelation that explains all matters. Included is the issue of leadership (khilâfah). Regardless of what kind of khilâfah in the Qur'an, there is no doubt that khilâfah is in the spotlight of the divine kalam. Because any matter must be alluded to in the Qur'an. However, what if the interpretation of the verse is diverted to something that does not mean the verse itself? Through the approach of content and context analysis, in al-Wa'ie tafseer found many verses of the Qur'an are interpreted by jumping conclusion, such as QS. al-Baqarah [2]: 30, al-Mâ'idah [5]: 49 and QS. an-Nisâ' [4]: 59. These verses clearly do not discuss khilâfah, but Rokhmat S. Labib's interpretation comes to the conclusion of obliging to establish the institution of the Islamic State (khilâfah islâmiyyah). Such an interpretation is far from what the verse wants to say, even worthy of politicizing the verses of the Qur'an.

Keywords: *Politicization, Tafsir Al-Wa'ie, Khilâfah, Rokhmat S. Labib.*

Abstrak

Al-Qur'an ialah wahyu yang menjelaskan segala persoalan. Termasuk di dalamnya ialah persoalan kepemimpinan (khilâfah). Terlepas seperti apa bentuk khilâfah dalam Al-Qur'an, yang pasti tidak diragukan lagi bahwa khilâfah menjadi sorotan kalam ilahi tersebut. Karena persoalan apapun pasti disinggung dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, bagaimana jika interpretasi ayat dibelokkan kepada sesuatu yang bukan maksud ayat itu sendiri? Melalui pendekatan analisa konten dan konteks, dalam tafsir al-Wa'ie banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang diinterpretasi dengan jumping conclusion, seperti QS. al-Baqarah [2]: 30, al-Mâ'idah [5]: 49 dan QS. an-Nisâ' [4]: 59. Ayat-ayat ini secara jelas tidak membahas khilâfah, akan tetapi ditafsiri Rokhmat S. Labib sampai pada kesimpulan sebagai kewajiban mendirikan institusi Negara Islam (khilâfah islâmiyyah). Penafsiran demikian sungguh jauh dari apa yang ingin disampaikan ayat, bahkan bernilai mempolitisasi ayat-ayat Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Politisasi, Tafsir Al-Wa'ie, Khilâfah, Rokhmat S. Labib.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu yang tidak akan pernah habis untuk dikaji dan didiskusikan. Karena kandungannya yang begitu luas, sampai-sampai melampaui

¹ Mahasiswa STFI Sadra tahun 2014 pada Program Sarjana, Fakultas Ushuludin, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

ruang dan waktu. Suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an *shâlih likulli zamân wa al-makân* memberi penegasan bahwa Al-Qur'an akan menjadi pedoman dan aturan hidup manusia kapanpun dan di manapun.² Sampai-sampai jika air laut dijadikan tinta dan dipakai untuk menuliskan kandungan Al-Qur'an, niscaya tidak akan pernah habis kandungan Al-Qur'an tersebut untuk ditulis.³ Artinya, kandungan isi Al-Qur'an tidak akan pernah selesai untuk digali makna-makna indah yang ada di dalamnya.

Berbagai permasalahan seputar kehidupan manusia telah dikaji dari Al-Qur'an melalui banyak pendekatan dan metodologi. Para peneliti, baik Muslim atau Barat telah berkecimpung untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai objek untuk melegalkan permasalahan hidupnya, atau sekadar mencari kebenaran dan pembenaran terhadap teks suci tersebut.⁴

Dari sinilah kemudian muncul mufasir-mufasir yang fokus dalam mengkaji dan membedah kandungan Al-Qur'an, baik dalam usaha menyebarkan dakwahnya ataupun sebagai dalil pembenaran problem yang dihadapinya. Fenomena di atas menjadikan kajian Al-Qur'an menjamur di mana-mana. Di samping itu, berbagai bentuk penafsiran pun muncul dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ketinggalan pula, berbagai latar belakang yang dialami oleh para Mufasir juga memberi implikasi terhadap produk penafsiran yang dihasilkan yang tidak lepas dari *back groundnya*. Bahkan tidak sedikit ilmuan yang memahami Al-Qur'an dan ditulis dalam buku-buku tafsir, namun hasilnya lepas dari hakikat ayat Al-Qur'an yang ditafsirinya.⁵

Selain itu pula, telah lahir tafsir-tafsir Al-Qur'an dengan berbagai macam corak, mulai dari corak *falsafi, adabi ijtima'i, teologi, sûfi*, dan berbagai corak lainnya. Bahkan muncul pula corak tafsir yang bersifat politis.⁶ Keidentikkan produk tafsir akan terlihat dari corak yang tersemat dalam kitab tafsir dan latar belakang mufasirnya. Kedudukan seorang Mufasir akan mewarnai kitab tafsir yang digagasnya, terlepas apakah sesuai dengan kaidah penafsiran atau tidak.

Salah satu produk tafsir Indonesia yang lahir dalam kajian tafsir yaitu tafsir *Al-Wa'ie* karya Rokhmat S. Labib. Buku ini merupakan karya tafsir yang dicetus oleh salah satu pimpinan tertinggi organisasi politik HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Tafsir tersebut muncul di era modern, tepatnya pada tahun 2013, sehingga kemungkinan besar bahwa produk interpretasi di dalamnya merespon kondisi sosial budaya di zaman modern di mana tafsir tersebut lahir.

Salah satu isu yang direspon dengan sangat kencang oleh Rokhmat di dalam tafsir al-Wa'ie ialah persoalan *khilâfah islâmiyyah*. Sistem pemerintahan Islam yang pernah dipraktikan oleh generasi setelah Rasul tersebut banyak disinggung sampai kepada kesimpulan wajibnya umat Islam kembali menegakkan *khilâfah islâmiyyah*, termasuk umat Islam di Indonesia. Rupanya, persoalan *khilâfah* menjadi pembahasan penting di dalam tafsir al-Wa'ie dengan dibuktikan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan kepada arah pembahasan *khilâfah islâmiyyah*. Bisa dikatakan bahwa, di dalam tafsir al-Wa'ie penulisnya ingin mengkampanyekan *khilâfah islâmiyyah*, dan mengharamkan demokrasi, Pancasila, dan NKRI.

Sebagai salah satu tokoh di negara Indonesia, sebuah negara yang telah final

² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 76

³ Lihat QS. al-Kahfi [18]: 109.

⁴ Makmun Rasyid, *HTI Gagal Paham Khilâfah*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2016), h. 104.

⁵ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: LkiS, 2017), h. vii.

⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 54.

menerapkan sistem demokrasi dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, bukan sistem *khilâfah*, penafsiran Rokhmat S Labib tentu saja menjadi persoalan yang harus dihadapi dengan serius. Penafsiran bahwa *khilâfah* harus ditegakkan dalam bentuk kepemimpinan Islam menjadikan penafsirannya kontroversial dan janggal dengan kondisi Indonesia yang masyarakatnya keumuman tidak mencita-citakan *khilâfah*.⁷ Disamping itu, sebagai sebuah karya, Tafsir Al-Wa'ie tentu saja akan banyak dikonsumsi oleh khalayak masyarakat umum di negeri yang tidak menerapkan sistem *khilâfah* sebagaimana penafsiran Rokhmat S Labib tersebut.

Atas hal di ataslah penulis tergerak untuk mengkaji secara kritis-analisis terhadap produk atau penafsiran ayat-ayat *khilâfah* yang ditafsiri oleh Rokhmat S Labib dalam tafsirnya tersebut. Melalui pendekatan analisa konten dan konteks, ayat-ayat *khilâfah* yang ditafsirkan Rokhmat S. Labib dicoba untuk didudukan melalui analisa kata lewat Al-Qur'an yang ditafsirinya. Apakah produk tafsirnya tersebut sesuai dengan apa yang ingin dimaksudkan Al-Qur'an, atau justru bertolak belakang dengan maksud kalam ilahi tersebut. Selanjutnya, bagaimana implikasi atas tafsir Rokhmat S. Labib tersebut terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang sama sekali tidak menerapkan sistem pemerintahan *khilâfah*? Melalui penelitian ini semua itu akan dibahas secara komprehensif agar ayat Al-Qur'an ditempatkan kepada porsinya dan dapat menjadi kemaslahatan umat serta menjadi petunjuk yang sebenar-benarnya, sebagaimana misi Al-Qur'an itu sendiri.⁸

SEKILAS TENTANG ROKHMAT S. LABIB DAN TAFSIR AL-WA'IE

Dalam kajian ilmu Al-Qur'an, terdapat perdebatan seputar karakteristik sebuah karya tafsir. Sebagaimana kelompok mengatakan bahwa sebuah karya interpretasi ayat dikatakan sebagai tafsir Al-Qur'an jika pengarang karya tersebut memiliki latar belakang keilmuan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Sebaliknya, pendapat lain mengatakan, sebuah karya sekalipun membahas panjang lebar ayat-ayat Al-Qur'an, jika penulisnya tidak memiliki riwayat keilmuan tafsir Al-Qur'an, maka tidak dikatakan sebagai karya tafsir. Terlepas dari perdebatan di atas, Rokhmat S. Labib mengklaim bahwa kitab tafsir Al-Wa'ie adalah tafsir Al-Qur'an.⁹ Sehingga merasa perlu bagi penulis untuk menelaah sejauh mana bentuk penafsirannya, khususnya ayat-ayat terkait *khilâfah islâmiyyah*.

Rokhmat S. Labib merupakan tokoh yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Juni 1971. Masa kecilnya hingga menempuh pendidikan di SMA ia habiskan bersama orangtuanya di Tuban, tepatnya di daerah Rengel. Selepas dari SMA Rokhmat melanjutkan pendidikannya di IKIP (sekarang Universitas Negeri Surabaya). Di tempat kuliahnya inilah Rokhmat mulai tertarik dengan aktivitas-aktivitas keruhanian. Sehingga pada saat itu ia menjadi aktivis dan bahkan pengurus UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam). Dalam kegiatan Mahasiswa tersebut, Rokhmat mulai banyak mendapatkan keilmuan Islam, seperti bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis dan kajian keislaman lainnya. Selain itu pula, Rokhmat juga mencari ilmu di luar kampus, yaitu belajar kepada ulama, salah satunya KH. Ihyâ' Ulûmuddîn yang merupakan murid Sayyid Muḥammad Alwi Al-Malikî, seorang ulama terkemuka di Makkah al-Mukarramah.¹⁰

⁷ Makmun Rasyid, "Umat (yang) Tidak Butuh Khilâfah", www.harakatuna.com/umat-yang-tidak-butuh-khilafah.html, diakses pada Jumat, 30 Juni 2017, pkl. 14.37 wib.

⁸ Mustaqim, *Pergeseran*, h. 17.

⁹ Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Al-Wa'ie*, (Bogor: Al-Azhar Publishing, 2013), h. 13.

¹⁰ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 608.

Bukan hanya itu, di Surabaya Rokhmat juga kembali mendalami bahasa Arab, dengan mengikuti LPBA (Lembaga Pengajaran Bahasa Arab) dan Ma'had Al-Manar Surabaya. Setelah rampung dari tingkat sarjana, Rokhmat melanjutkan pendidikan akademisnya ke IAIN Sunan Ampel Surabaya, hingga selesai pada tahun 2004 dengan menyabet gelar Magister Ekonomi.¹¹ Semenjak kuliah di Surabaya, Rokhmat tertarik dengan gerakan-gerakan Islam. Hingga akhirnya ia aktif mengikuti diskusi dan pengkajian di dalam Hizbut Tahrir. Di situlah Rokhmat mulai semakin mudah dalam memahami keilmuan Islam. Bahkan, dengan bergabungnya ia di Hizbut Tahrir, menjadikannya bisa berkesempatan menyampaikan dakwah Islam ke berbagai kota dari Aceh hingga Papua, bahkan ke Malaysia dan Australia.¹²

Tidak hanya itu, Rokhmat juga pernah menerbitkan majalah al-'Ummah pada tahun 2000 sampai 2007. Ia juga memiliki pesantren bernama 'Umdatul Ummah di Surabaya, yang sebagian besar santrinya adalah Mahasiswa yang ingin mengkaji *tsaqâfah islâmiyyah* dan pemikiran Islam lainnya. Terakhir, Rokhmat juga menjadi penulis tetap di rubrik tafsir Media Dakwah dan Politik pada rubrik Tafsir, tabloid suara Islam 2006 hingga 2008, dan di Tabloid Media Umat, dengan menjadi dewan redaksi dan pengasuh rubrik telaah wahyu.¹³

Latar belakang penulisan tafsir al-Wa'ie ialah, bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia. Untuk mendapatkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, seseorang meski memahami apa yang ingin dimaksudkan Al-Qur'an.¹⁴ Menurut Labib, kita patut bersyukur dimana hingga saat ini banyak kitab-kitab tafsir yang telah ditulis para ulama kita. Dengan kemajuan teknologi, beribu-ribu kitab tafsir bisa kita akses dengan mudah. Akan tetapi, tetap saja, pemahaman umat terhadap Al-Qur'an untuk kemudian mendapatkan petunjuk sangatlah minim. Hal itu disebabkan karena gempuran ide yang digelontarkan Barat kepada Islam secara masif. Akibatnya, beberapa ide batil berhasil lolos masuk dalam benak manusia. Anehnya, ide-ide batil tersebut dipaksakan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁵

Kemudian, menurut Labib, banyaknya ide-ide yang terus menerus menggempur otak manusia itu harus diselesaikan dengan solusi Qur'ani. Ide-ide batil tersebut misalnya, *pertama*, tentang pluralisme agama. Kaum Liberal menganggap bahwa semua agama adalah sama, dan sama akan mendapatkan Surga di sisi Allah. Pada dasarnya semua agama Tuhannya adalah Allah. Menurut Labib, hal tersebut jelas merupakan kesesatan yang nyata. Apalagi dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya mencomot QS. Al-Baqarah [2]: 62.

Kedua, masalah pluralitas agama. Ide ini banyak dan merebak di masyarakat kita bahwa manusia dibebaskan untuk memilih agama apapun, sekalipun tidak beragama itu sendiri (tetap dianggap telah memilih agamanya). Masuk keluar agama merupakan pilihan yang harus dihormati. Lagi-lagi, menurut Labib, kaum Liberal mencomot ayat, misalnya QS. Ali-Imran [3]: 86-90. Disamping itu, masih banyak ide-ide lain yang bertentangan dengan Islam, seperti sekularisme, demokrasi, HAM, inklusivisme, dan lain-lain.¹⁶

¹¹ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 608.

¹² Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 609.

¹³ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 8

¹⁴ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 8.

¹⁵ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 9.

¹⁶ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 10.

Realitas di ataslah yang membuat Rokhmat S. Labib tergerak untuk menjelaskan kepada umat tentang kebatilan dan kesesatan ide-ide tersebut di atas. Kenyataan di atas menjadi dorongan Labib dalam menuliskan karyanya tersebut, terkhusus ayat-ayat yang sering “dibajak” oleh kaum Liberal.

Metode dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Rokhmat S. Labib dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah metode tematik (*maudhu'i*), yaitu menafsirkan ayat dengan memfokuskan dalam tema-tema tertentu. Sedangkan corak dalam tafsir tersebut ialah tafsir ideologis, yakni sebuah tafsir yang sangat menonjolkan karakteristik ideologi Hizbut Tahrir yang mencita-citakan kembali tegaknya *khilâfah islâmiyyah*.

Tafsir Al-Wa'ie sendiri terdiri dari satu jilid dengan jumlah halaman 686. Dalam terbitan kedua di Al-Azhar Pubhling, tafsir tersebut terdiri dari 56 pembahasan secara tematik ayat. Teknik penulisan yang digunakan Rokhmat S. Labib, sebagai berikut:

1. Ia menuliskan judul besar terlebih dahulu sebelum mentafsirkan ayat, misalnya pada pembahasan keenam, Labib memberi judul besar “Kedudukan Manusia di Muka Bumi dan Kewajiban Tegaknya Khilâfah”. Dengan judul tersebut ia mencoba mentafsirkan surat al-Baqarah [2]: 30.
2. Setelah itu Labib menyantumkan ayat beserta artinya lengkap. Kemudian, ia mulai mentafsirkan ayat.
3. Labib menafsirkan ayat dari sisi bahasa dan keberagaman makna.
4. Menafsirkan penggalan kalimat dalam setiap ayat yang ditafsirinya.
5. Menguatkan penafsirannya dengan Al-Qur'an, hadis, atsar Sahabat, dan pendapat Mufasir-mufasir terdahulu, seperti Ibn Katsîr, at-Thabarî, as-Shaukanî, dan lain-lain.
6. Membuat sub bab sebagai kesimpulan akhir. Seperti dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 30, Labib membuat sub bab judul sebagai kesimpulan “Kemuliaan Bani Adam” dan “Kewajiban Menegakkan Khilâfah”.

SEKILAS TENTANG HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan satu faham Islam yang sangat lantang dalam menyuarakan keyakinan *khilâfahnya*, dengan maksud Indonesia menerapkan syariat Islam secara total (*kâffah*). Faham yang diprakarsai oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di al-Quds (baitul Maqdis) yang kemudian melebar ke Indonesia ini menitikberatkan perjuangannya untuk membangkitkan umat Islam seluruh dunia dalam tegaknya Islam melalui syariatisasi ideologi negara, termasuk di Indonesia. Hizbut Tahrir (HTI jika di Indonesia) merasa tergugah ketika umat Islam dan Islam itu sendiri berada dalam keterpurukan sebab berada dalam dominasi Barat.¹⁷ Di Indonesia, mereka mengklaim bahwa sistem demokrasi dan ideologi Pancasila adalah sistem dan ideologi yang keluar dari Islam serta sekuler.¹⁸ Inilah salah satu pemahaman yang banyak dikonsumsi anak bangsa, sehingga mereka enggan untuk mengikuti ideologi Pancasila, yang padahal merupakan warisan leluhur pejuang bangsa kita yang sudah teruji kehebatannya.

Faham yang meretas di Indonesia pada tahun 1980 di Bogor ini sangat yakin bahwa hanya ideologi yang bertumpu pada syariat islamiah yang akan mampu membawa Indonesia

¹⁷ Nurdin Zuhdi, “Kritik Terhadap Penafsiran HTI”, *Pemikiran Islam*, 2, (Februari, 2013), h. 2.

¹⁸ Aab Elkarimi, *Saatnya Mahasiswa Berkhilafah*, (Sukaharjo: Kaaffah Media, 2016), h. 5.

dalam kejayaan. Dengan sistem yang seluruhnya datang dari Allah, Indonesia akan terbebas dari ancaman-ancaman Barat yang terus merajalela,¹⁹ seperti timbulnya korupsi, nepotisme, dan permasalahan lain yang banyak dihadapi oleh negara. Hal ini mengingatkan bahwa, menurutnya ideologi yang selama ini dianut Indonesia sangat bertentangan dengan Islam, sistem tersebut adalah ideologi *thâghut*, sehingga wajar saja jika Indonesia selalu dikubung masalah ketatanegaraan dan kebangsaan, yang bahkan akan terus berlarut.²⁰

Secara normatif, mereka mengklaim bahwa hanya ideologi islamlah (*khilâfah islâmiyyah*) yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang wajib diikuti, salah satunya pada surat al-Baqarah [2]: 30,²¹ dan juga pada surat-surat lain.²² HTI berkeyakinan bahwa negara dan agama adalah satu, sehingga mau tidak mau keberadaan negara harus totalitas Islam dengan menitikberatkan pada mayoritas penduduknya (jika di Indonesia).²³ Surat al-Baqarah tersebut di atas selalu dijadikan senjata pamungkas oleh HTI akan wajibnya sistem Islam atau syariat Islam melalui *khilâfah islâmiyyah*. Hal tersebut terekam dalam *Tafsir al-Wa'ie* karya Rokhmat Labib (DPP HTI).²⁴ Meskipun mufassir lainnya, baik dari kalangan mufassir klasik seperti Musthafâ al-Maraghî, asy-Sya'rawî dan at-Thabarî, atau mufassir kontemporer, seperti Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tidak sama sekali menyimpulkan ayat tersebut sebagai dalil akan wajibnya penerapan *khilâfah islâmiyyah* dan syariat Islam.²⁵

Selain dengan alasan bahwa hanya ideologi syariat Islam yang berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, HTI mendasari keyakinannya bahwa ideologi Islam, dari sisi historis, telah membawa umat Islam pada masa kejayaan.²⁶ Sehingga patut untuk ditiru di Indonesia, agar Indonesia selain sesuai dengan Al-Qur'an, juga meneladani masa kekhalifahan yang

¹⁹ Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah*, (Bandung: Mizan, 2016), h. 154.

²⁰ Aab Elkarimi, *Saatnya Mahasiswa Berkhilafah*, h. 10.

²¹ *Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan Khalifah di muka bumi, mereka berkata, mengapa Engkau hendak menjadikan Khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan dan memuji Engkau serta Mensucikan? Tuhan menjawab, sesungguhnya Aku mengetahui atasapa yang kalian tidak ketahui* (QS. al-Baqarah [2]: 31). Menurut ketua DPP HTI makna khalifah pada ayat tersebut tak lain adalah pemimpin yang menerapkan syariat Islam di negara dan kewajiban mendirikan negara Islam. Lihat Rahmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 75.

²² Sangat banyak sekali ayat-ayat yang dijadikan legitimasi faham HT di dalam mendukung keyakinannya, diantaranya: QS. at-Taubah [9]: 123, QS. ar-Rûm [30]: 41, QS. an-Nisâ' [4]: 65, Lihat Rahmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. xvii.

²³ Elkarimi, *Saatnya*, h. 187.

²⁴ Rahmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 75.

²⁵ Mufassir-mufassir tersebut tidak mentafsirkan kata khalifah dalam ayat tersebut sebagai makna wajibnya mendirikan negara bersyariat Islam di bawah Khalifah, tetapi fokus pada penciptaan adam yang hendak diciptakan di muka bumi, sebagai nikmat dari Allah, dan juga meski dijalankan dengan tujuan pengagungan kepada Sang Maha Pemberi. Lihat Mutawalli asy-Sya'rawî, *Tafsir asy-Sya'rawî*, (Beirut: Mathabi Akhbar Al-Yaum, 1997), h. 13. Lihat juga Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet VI, h. 141. Lihat juga Muhammad at-Thabarî, *Majma' al-Bayân*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), jilid 1, h. 538. Lihat juga Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1988), jilid 1, h. 65 dan Musthafâ al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî*, (Beirut: Dâr Ihya' at-Turâts, 2010), jilid. 1, h. 78.

²⁶ Menurut HTI, sistem Islam telah menemukan kejayaan dengan dibuktikan dengan beberapa keberhasilan sejak masa setelah Rasulullah, yaitu akurasi penulisan sejarah, pelopor kesehatan, pendidikan tingkat dunia, dan negara hukum. Lihat Rahmat S. Labib, "Abad Kejayaan Islam", *www.hizbut-tahrir.or.id/2011/05/06abad-kejayaan-khilafah/*, diakses pada 4 Februari 2017, pukul. 07.15 wib.

telah menjayakan umat dan akan terbebas dari belenggu-belenggu sekuler.²⁷ Meskipun ideologi Islam pada masa khalifah Utsmaniyah juga runtuh, yang sampai sekarang tak mampu untuk bangun kembali. Namun, hal ini diklaim bukan sebab ideologinya yang salah sehingga khalifah runtuh, tetapi sebab individu orangnya, dalam hal ini ialah Kemal Ataturkh yang menggulingkan.²⁸

Di sini menurut penulis ada kecacatan logika, ketika masa khalifah setelah Rasulullah (yang dianggapnya masa kekhalifahan dengan menerapkan ideologi Islam) ada kegagalan, sehingga bubar oleh Mustafa Kemal Ataturkh yang telah menjatuhkan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II pada masa khalifah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, mereka menganggap sistem Islam tidak salah, tetapi yang salah adalah Kemal Ataturkh dengan ketidakadilan dan kecongkakannya.²⁹ Namun, ketika Indonesia terjangkit masalah kenegaraan, HTI dengan gegabah bahwa yang salah bukan orang-orang di dalamnya, tetapi sistemnya, yaitu sistem demokrasi dengan ideologi Pancasila, yang menurutnya tidak Islami.³⁰

HTI hingga saat ini terus berusaha menekan pemerintah untuk menerapkan ideologi syariat Islam secara total, karena itu yang sejalan dengan ideologi Al-Qur'an dan Rasulullah, dengan memutuskan perkara menggunakan Al-Qur'an dan al-Hadis³¹ tanpa secuilpun melenceng darinya.³² Harus total. Berbeda dengan ideologi Pancasila yang merupakan buatan manusia. Ideologi seperti HTI ini, menurut Ahmad Ali, persis seperti Khawarij, yang berhaluan "*lâ hukma illa Allah*; tidak ada hukum selain hukum Allah".³³ Ideologi yang tanpa peduli kontekstual tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok politik klasik yang berhaluan kiri yang memandang bahwa hukum yang final adalah hukum Allah. Meskipun makna hukum Allah yang diajukan HTI juga masih dalam perdebatan.³⁴

Ulil Abshar Abdalla berpandangan bahwa HTI berfaham kurang cermat. Mereka mengatakan bahwa seluruh syariat Islam adalah datang dari Allah sehingga harus dijadikan ideologi dan hukum negara. Padahal kenyataannya, ada syariat Islam yang merupakan kreasi ulama (manusia) yang telah dikontekstualisasikan dengan tempat di mana syariat itu diterapkan.³⁵ Seperti contoh ketika perbuatan zina yang dalam syariat Islam meski dihadirkan empat saksi. Pertanyaannya, bagaimana HTI dengan syariat ini menerapkan hukum yang benar-benar bahwa untuk mengetahui perzinahan empat orang saksi laki-laki harus melihat perzinahan itu (*'ilâj al-hasyâfah fî al-farjî*) secara langsung. Tentu ini sangat tidak mungkin. Oleh sebab itu ulama banyak mengkontekstualisasikan hukum seperti demikian dengan kondisi dan kemaslahatan bersama sesuai sosialnya. Yang berarti itu

²⁷ Elkarimi, *Saatnya*, h. 2.

²⁸ Indra Sb, "Pahlawan atau Penghianatkah Mustafa Kamal Attarukh?", *www.voa-khilafah.com/2015/11/03/pahlawan-atau-penghianatkah-mustafa-mamal-attarukh*, diakses pada 22 Maret 2017, pukul. 11.09 wib.

²⁹ Indra Sb, "Pahlawan atau Penghianatkah Mustafa Kamal Attarukh?", *www.voa-khilafah.com/2015/11/03/pahlawan-atau-penghianatkah-mustafa-mamal-attarukh*, diakses pada 4 Februari 2017, pukul. 07.28 wib.

³⁰ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 224.

³¹ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 421.

³² Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 332.

³³ Ahmad Ali, "Kritik Atas Jargonisasi Khilafah Dalam Konteks Indonesia", *Innavatio*, 1 (Juni, 2012), h. 35.

³⁴ Ulil Abshar Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, (Ciputat: Penerbit Nalar, 2005), h. 155.

³⁵ Abdallah, *Menjadi*, h. 155.

bukan hukum langsung dari Allah, tetapi sudah ada campur tangan manusia (ulama). Sehingga sangat terburu-buru mengatakan bahwa semua syariat Islam seluruhnya dari Allah. Tetapi karena zaman dan kondisi terus mengalami perubahan, maka syariat pun akan harmonis dan kontekstualis dengan keduanya.

Dalam masalah syariat Islam, Said Aqil Siroj mengatakan bahwa, ideologi syariat Islam dengan melegal-formalkan Islam dalam suatu negara hanyalah formalitas syi'ar yang kualifikasinya diakhirkan. Namun, yang terpenting adalah perilaku dan moralitas manusia di dalamnya yang harus baik dan mulia. Hal tersebutlah yang akan menghantarkan kepada Islam yang sejati. Beliau mendasari argumentasinya dengan ayat yang berbunyi: *wa man ahsanu qaulan mimman da'â ilallâhi wa 'amila shâlihan, wa qâla innanî min al-muslimîn*".³⁶ Menurut ketua PBNU ini, justru jika skala prioritas formalitas Islam sebagai ranking pertama akan sangat berbahaya. Sebagai bukti akan munculnya orang-orang yang mengkhianati agama karena melegal-formalkan simbol agama ketimbang kualifikasi amal shalihnya, beliau mendasarinya dengan surat Al-Ma'un perihal Tuhan memberikan warning terhadap pengkhianat agama, yaitu mereka yang menghardik anak yatim, apatis terhadap kemaslahatan umum, serta orang yang secara formal shalat tapi perilakunya bertolak-belakang.³⁷

Para ahli jurisprudence (fuqahaa) memetakan *maqâshid asy-syari'ah* yang merupakan basis syariat Islam pada lima prinsip utama yang bersifat universal, yaitu: *hifzh ad-dîn* (jaminan bebas beragama), *hifzh an-nafs* (jaminan atas nyawa), *hifzh al-'aql* (jaminan berekspresi), *hifzh al-'irdh* (jaminan atas propesi) dan *hifzh al-mâl wa an-nasl* (jaminan atas masa depan-keturunan). Menurut Kang Said, kelima prinsip syariat Islam tersebut tidak ada satupun prinsip yang selaras dengan penegakan ideologi dan negara Islam.³⁸ Padahal usaha melegal-formalkan Islam tidak lain adalah ingin mengimplementasikan nilai-nilai universal di atas. Sehingga merupakan kecerobohan berangan dan berwacana mendirikan negara Islam dengan ideologi syariat Islam secara total.

Pada intinya bahwa, bagaimana pun, alasan apapun, HT (HTI jika di Indonesia) menginginkan agar ideologi apa saja di seluruh dunia harus menggunakan syariat Islam, tanpa terkecuali, tak terkecuali di Indonesia. Sedangkan ideologi selainnya dianggap sekuler, dan jauh dari Islam, serta harus dibubarkan. Syariatisasi negara harus diperjuangkan sampai kapan pun di negeri ini agar bebas dari rongrongan Barat yang telah menjauhkan dari Islam. Pancasila harus dirongrong diganti dengan ideologi syariat Islam.

SEPINTAS TENTANG KHILÂFAH

Khilâfah sendiri merupakan isu sensitif bagi umat Islam di era sekarang ini. Terlebih manakala Kemenpolhukam (Kementerian Politik dan Hukum) pada tahun 2017 melayangkan ketegasannya terhadap pembubaran kelompok yang mencita-citakan bahkan melawan kesepakatan bersama perihal sistem negara, yaitu demokrasi dengan ideologinya Pancasila. Kemenpolhukam membubarkan kelompok HTI sebab dirasa telah meresahkan negara, dengan keinginannya merubah sistem dan ideologi negara yang sudah final dan kesepakatan para pendiri bangsa, yaitu mengganti sistem demokrasi

³⁶ Said Aqil Siroj, *Islam Kebangsaan*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), h. 165.

³⁷ Siroj, *Islam*, h. 165.

³⁸ Siroj, *Islam*, h. 165.

dengan sistem *khilâfah*.³⁹

Dalam sejarahnya – memang tidak bisa dinafikan, bahwa – *khilâfah* sudah lama menjadi isu sensitif dikalangan umat Islam, tak terkecuali umat Islam Indonesia. Dengan berbagai kelompok Islam transnasional yang mengusungnya, seperti (*Islamic State of Iraq and Suria*) (ISIS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setiap kelompok tersebut memiliki pendefinisian dan penjabaran tentang *khilâfah* yang berbeda-beda yang bersumber dari pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an, al-Hadis dan sumber lainnya.⁴⁰ Sehingga dari sini tidak bisa mengglobalkan makna *khilâfah* hanya untuk satu kelompok saja.

Khilâfah sendiri merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *kha-la-fa*, yang memiliki tiga pengertian dasar. *Pertama*, sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lain, sekaligus menggantikan posisinya. *Kedua*, mengandung makna di belakang. *Ketiga*, pergantian.⁴¹ Kata *kha-la-fa* di dalam Al-Qur'an beserta derivasinya terulang sebanyak 127 kali.⁴² Meskipun dalam tulisan ini tidak membahas secara rinci jumlah semua itu, karena fokus penelitian ini ialah kajian tokoh.

Dalam kajian terminologi, definisi *khilâfah* telah didedikasikan oleh banyak ulama. Terutama menjadi lebih subur setelah runtuhnya *khilâfah islâmiyyah* Turki Ustmani yang tumbang oleh Kemal Attaturkh.⁴³ Sedangkan di Indonesia sendiri mencuat ketika masa reformasi yang digemakan oleh berbagai kelompok yang mencita-citakan negara Islam yang sebelumnya dibungkam untuk nampak di permukaan bangsa ini. Kelompok tersebut keumuman merupakan orang-orang yang keagamaannya terpengaruh oleh Timur Tengah.⁴⁴

Salah satu ulama terkemuka dalam bidang hukum ketatanegaraan, Imam Al-Mawardi, menyebutkan bahwa *khilâfah (imâmah)* ialah mengambil peran kenabian dalam menjaga atau melestarikan kepentingan agama dan menyelenggarakan atau mengatur tatanan negara.⁴⁵ Definisi yang dibawa oleh Al-Mawardi dimaksudkan bahwa *khilâfah* bukan menjadi pengganti Nabi yang dalam kapasitas menggantikan fungsi utusan Tuhan sebagai pembawa risalah baru, tetapi sekadar menjadi pemimpin atau kepala suatu negara.

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, mendefinisikan bahwa *khilâfah* atau *imâmah* ialah kepemimpinan tertinggi dalam suatu negara.⁴⁶ Begitu juga Quraish Shihab memaksudkan *imâmah* adalah kepemimpinan yang menjaga umat dalam suatu negara. Ia diberikan mandat oleh Allah untuk melestarikan dan menjaga negara.⁴⁷

³⁹ Kristiani Erdianto. "Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>. diakses pada Jumat, 30 Juni 2017, pukul. 13.37 wib.

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Khilafah dan Indonesia: Relevansi dan Reperkusi*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 234.

⁴¹ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakarya. *Mu'jam Maqâyis al-lughâh*, ditahqiq oleh Abdul Salam Muhammad Harun, (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1979), jilid III, h. 2010.

⁴² Muhammad, *Al-Mu'jam*, h. 293-295.

⁴³ Al Allawi, *Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan dan Keruntuhan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 296.

⁴⁴ Agus Salim Fatta, *Pesantren Bukan Sarang Teroris*, (Ciputat: Pustaka Compass, 2010), h. 104

⁴⁵ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah ad-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr Kutub al-Islâmî, t.th), h. 22-23.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Syiria: Dâr al-Fikr, 2007), jilid Viii, h. 6144.

⁴⁷ Quraish, *Tafsir*, h. 234.

Selanjutnya al-Maudûdi mendefinisikan *khilâfah* ialah mandat yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin agar sesuai dengan Al-Qur'an. Karena bagaimanapun Al-Qur'an ialah petunjuk yang di dalamnya tiadalah kebatilan dan kesalahan, sehingga harus dijadikan pegangan setiap *khalîfah*.⁴⁸ Hal ini sebab Al-Qur'an di dalamnya menjelaskan segala permasalahan apapun.⁴⁹

Sementara itu Rokhmat S. Labib dalam tafsir Al-Wa'ienya, mendefinisikan *khilâfah* ialah wakil Tuhan untuk seluruh umat (dunia) dengan menerapkan hukum-hukum syariat secara total (*kâffah*).⁵⁰ Definisi tersebut pun tidak jarang dilontarkan oleh Rokhmat dalam beberapa pertemuan, baik orasi ke-*khilâfah*-an, diskusi, serasehan, dan sebagainya. Hal tersebut wajar mengingat cita-cita beliau sebagai Dewan Pengurus Pusat HTI, yakni menegakkan *khilâfah islâmiyyah* di muka bumi ini.⁵¹ Rupanya pendefinisian yang dilakukan oleh Rokhmat sejalan dengan pendiri Hizbut Tahrir yaitu Syaikh Taqiyuddîn an-Nabhani, bahwa khalifah ialah wakil Tuhan yang memiliki mandat untuk menerapkan syariat-syariat Islam secara total.⁵² Sebagaimana menurut Rokhmat, bahwa mengangkat seorang *khilâfah* dalam negara *khilâfah* ialah sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam. Rupanya pendapat Rokhmat dalam tafsirnya sangat kental dengan pendapat Taqiyuddîn an-Nabhani, seorang ulama Palestina yang mencita-citakan kehidupan Islam dalam sistem *khilâfah islâmiyyah*.⁵³

Satu contoh ayat Al-Qur'anyang ditafsirkan oleh Rokhmat dengan memaksudkan kewajiban menegakkan *khilâfah islâmiyyah* ialah QS. Al-Baqarah [2]: 30, yang artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.»*

Dalam penafsirannya terkait ayat di atas, ada dua poin yang bisa penulis dapati, pertama, Rokhmat berpendapat bahwa ayat tersebut ialah bermakna pengangkatan seorang *khilâfah* di muka bumi, sebagai wakil Allah yang akan mengatur bumi. Namun, dalam kesimpulan akhir (poin kedua), Rokhmat menafsiri ayat di atas sampai pada kesimpulan bahwa *khilâfah* [dengan sesuai definisi yang dipahaminya] wajib ditegakkan. Tidak ada perdebatan antara ulama perihal demikian itu. Oleh sebab itu setiap individu muslim wajib hukumnya memperjuangkan tegaknya [kembali] *khilâfah* di muka bumi ini.⁵⁴

Pada penafsiran poin pertama Rokhmat S. Labib di atas memang masih bisa kita sepakati, yaitu perihal pengangkatan manusia di muka bumi ini menjadi *khalîfah* Allah, yang akan mengatur keadaan di muka bumi ini. Hal itu merupakan sesuatu yang agung.⁵⁵ Dimana dalam hal ini Rokhmat juga menguatkan penafsirannya tersebut dengan pendapat

⁴⁸ Abu al-A'la Al-Maudûdi, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1978), cet. 1, h. 19.

⁴⁹ QS. an-Nahl [16]: 89.

⁵⁰ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 86

⁵¹ Rokhmat S Labib. "Agar Umat Mengingat Khilafah", <http://hizbut.tzhrir.or.id/2017/03/29/ustadz-rokhmat-s-labib-agar-umat-mengingat-khilafah/>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2017, pukul. 14.11 wib.

⁵² Taqiyuddîn an-Nabhâni, *Ajhzât ad-Daulah al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr al-Ummah. 2005), h. 48.

⁵³ Taqiyuddîn an-Nabhâni, *Nizhâm al-Hukm* (t.tp: Mu'tamidah. 2002), h. 65.

⁵⁴ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 97.

⁵⁵ Quraish, *Tafsir*, h. 141.

ulama-ulama, seperti al-Baghâwi (w. 1222 M), al-Alûsi (w. 1854 M), (al-Qinûji (w. 1891 M), al-Alîji, Ibnu Juzy al-Kalâbi, dan as-Sanqitî. Perihal ayat di atas pun Quraish Shihab menafsiri tidak jauh berbeda, yaitu bahwa ayat tersebut berkaitan dengan keagungan manusia yang akan mengatur muka bumi ini. Ia sebagai makhluk Allah yang memiliki kelebihan diantara makhluk lain.⁵⁶ Atas hal inilah maka Allah memilih manusia sebagai *khilâfah* di muka bumi.

Tetapi, menjadi janggal ketika Rokhmat S Labib memberi kesimpulan penafsiran yang *jumping conlution*. Dari mula ayat tersebut ditafsiri sebagai keharusan mengangkat *khilâfah* di muka bumi, tetapi justru tidak konsisten dalam kesimpulan, yaitu berpindah kepada penafsiran kewajiban menegakkan sistem negara Islam, *khilâfah*. Ayat tersebut bahkan dengan gamblang diberi judul penafsiran “kedudukan manusia di muka bumi dan kewajiban tegaknya *khilâfah*”.⁵⁷

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *KHILÂFAH* DALAM TAFSIR AL-WA'IE

Al-Qur'an merupakan wahyu mati (tidak bisa berbicara). Pernyataan demikian menjadikan Al-Qur'an mudah untuk ditafsiri oleh siapa saja. Wahyu Tuhan tersebut memberi kesempatan kepada manusia siapa pun untuk memikirkan apa maksud Al-Qur'an melalui penafsirannya. Di sini akan dipaparkan beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang *khilâfah* dalam tafsir al-Wa'ie, ayat-ayat yang dimaksud ialah QS. al-Baqarah [2]: 30, al-Mâidah [5]: 49 dan QS. an-Nisâ' [4]: 59.

QS. Al-Baqarah [2]: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» Mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Ayat ini berkenaan dengan penciptaan Bapak Adam. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat di atas merupakan bentuk kemuliaan anak Adam dengan ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi.⁵⁸ Akan tetapi, Rokhmat S. Labib dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi ialah memberi maksud bahwa Allah mewajibkan umat memiliki seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara, dan hukum-hukum tersebut tidak akan terlaksana jika tidak adanya pemerintahan Islam *khilâfah islâmiyyah*.⁵⁹ Oleh karena itu, mengangkat khalifah dan mendirikan *khilâfah islâmiyyah* adalah kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang beragama Islam.

Selain itu, Labib juga mentafsirkan ayat tersebut melalui sebuah hadis dari Imam Muslim “*wa man mâta wa laysa fi'unûqihî bai'atan mâta maitatan jâhiliyyatan*: barang siapa

⁵⁶ QS. ath-Thîn [95]: 4.

⁵⁷ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 75.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Ciputat: Lentera Hati, 2010), vol.1, h. 110.

⁵⁹ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 75.

yang meninggal dan dirinya tidak ada bai'at (baiat *khilâfah*) maka matinya dalam posisi jahiliyyah. Dengan hadis ini Rokhmat menjadikan maksud ayat tersebut sebagai kewajiban menegakkan *khilâfah*.⁶⁰

Dari sisi historis, Rokhmat menjadikan peristiwa pengangkatan Abu Bakar dan Umar sebagai kewajiban *khilâfah* untuk segera ditegakkan. Lebih mementingkannya pengangkatan Abu Bakar ketika Nabi Muhammad saw. wafat ialah sebagai bukti tidak bolehnya umat Islam kosong dari *khilâfah*. Oleh karena itu, *khilâfah* wajib ditegakkan. Menurut Labib, tidak ada perbedaan ulama, kecuali sedikit, atas kewajiban menerapkan sistem *khilâfah* di bumi ini.⁶¹

Hemat penulis, kesimpulan Labib sampai pada kewajiban mendirikan sistem *khilâfah islâmiyyah* dalam ayat di atas adalah sebuah penafsiran yang jauh dari apa yang ingin dimaksudkan ayat. Ada transformasi makna yang telah lepas dari substansi ayat, yaitu saat beliau menafsirkan ayat yang esensinya kewajiban mengangkat seorang pemimpin (*khalîfah*) menjadi kewajiban menegakkan sistem pemerintahan Islam yaitu *khilâfah islâmiyyah*. Tentu saja, ada perbedaan yang sangat mendasar diantara term *khilâfah* dan *khilâfah*. *Khilâfah* ialah bentuk masdar yang pada gilirannya ditafsirkan dengan sistem pemerintahan Islam, sedangkan khalifah adalah subjek di dalam pemerintahan (tidak harus negara Islam).

Pernyataan bahwa ayat tersebut di atas tidak dimaksudkan sebagai kewajiban menegakkan sistem pemerintahan Islam *khilâfah* juga didukung oleh pendapat para Mufasir, seperti al-Alûsi di dalam kitabnya *Rûḥ al-Ma'ânî*,⁶² al-Qinûji dalam tafsirnya *Fath al-Bayân fî Maqâshid Al-Qur'an*⁶³ dan al-Kalbi dengan kitabnya *at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*.⁶⁴ Bagi Mufasir-mufasir tersebut, QS. al-Baqarah di atas ialah menjelaskan akan kewajiban mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah komunitas atau negara, tetapi bukan kewajiban mendirikan sistem *khilâfah islâmiyyah*.

Penafsiran Labib yang tidak umum dengan penafsiran ulama-ulama lainnya, dan juga terjadinya transformasi makna yang sangat jauh, yaitu dari seorang pemimpin menjadi sistem pemerintahan, adalah sebuah penafsiran yang jauh dari esensi yang ingin dimaksudkan Al-Qur'an.

QS. An-Nisâ' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil

⁶⁰ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 75.

⁶¹ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 77.

⁶² Dalam penafsirannya, al-Alûsi memaksudkan khalifah adalah wakil Tuhan. Artinya beliau masih menafsirkan ayat sesuai makna teks. Lihat Sayyid Muhammad al-Alûsi, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qur'an*, (Kairo: Dâr al-Hadis, 2005), jilid i, h. 315.

⁶³ Sedangkan al-Qinûji menambahkan, bahwa selain bermakna wakil Tuhan, khalifah juga memiliki tugas menerapkan hudud dan menjalankan perinath-perintah Allah. Husain al-Qinûji, *Fath al-Bayân fî Maqâshid Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-'Asyriyyah, 1992), jilid i, h. 126.

⁶⁴ Sementara itu al-Kalby menafsirkan ayat tersebut dengan menafsirkan secara umum, yaitu maksud khalifah adalah Adam. Lihat: Ahmad bin Juzy al-Kalby, *At-Tashîl li Ulûm Al-Qur'an* (Beirut: Dâr Kutub al-Islâmi, 1995), jilid i, h. 61.

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisâ' [4]: 59).

Ayat tersebut di atas merupakan perintah umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri mereka. Bagi Rokhmat, ayat tersebut bukan saja memerintahkan umat untuk taat kepada pemimpin, akan tetapi secara spesifik ialah perintah untuk menaati ulil amri yang menerapkan hukum dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya. Bahkan ia menafsirkan sampai pada kesimpulan bahwa ayat tersebut –dengan dalil perintah tunduk pada ulil amri dengan koridor tunduk pada Allah dan Rasul– merupakan penjelasan akan pilar-pilar pemerintahan Islam (*khilâfah*), ayat tersebut memberikan konsep yang sangat jelas bahwa kewajiban menerapkan syariah Islam dalam negara *khilâfah* merupakan suatu kewajiban.⁶⁵

Lanjutnya, Rokhmat dalam menafsirkan ayat ini bahwa ayat tersebut bertolak belakang dengan demokrasi, sebuah sistem yang ditetapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sebab dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tak peduli apakah kedaulatan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Demokrasi tidak sesuai dengan Islam, karena hanya mengandalkan pemikiran kebanyakan rakyat yang tidak diketahui secara pasti apakah semuanya benar atau malah sebaliknya.⁶⁶

Kita akan melihat penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat ini. Al-Jashshâs misalnya, memaksudkan ulil amri di dalam ayat tersebut yaitu seorang yang ahli fikih.⁶⁷ Sedangkan Sa'id Hawa memaksudkan ulil amri dengan para ulama atau umara.⁶⁸ Sementara itu Muhammad Abduh memaksudkan bahwa ulil amri adalah seseorang yang mampu menerapkan kemaslahatan bersama di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ulil amri yang dimaksudkan ayat ini lebih kepada seorang pemimpin yang adil di tengah-tengah umat.⁶⁹

Perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh seorang Mufasir terhadap makna ulil amri tentu saja merupakan hal yang wajar. Akan tetapi menjadi bermasalah ketika memaksudkan ulil amri adalah pemimpin Islam yang wajib menegakkan syariat Islam secara total. Penafsiran demikian betapapun sangat jauh dari apa yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Terlebih ketika menambahkan bahwa ayat ini sangat bertentangan dengan demokrasi yang menjadikan hukum bukan dari Allah, akan tetapi hukum-hukum yang dijadikan adalah hasil tangan manusia. Hukum dalam demokrasi adalah sesuatu yang sangat bertentangan dan kontradiktif dengan ayat ini.

Rupanya Labib kurang cermat dalam membandingkan demokrasi yang ada di Indonesia dengan ayat yang dimaksudkan hukum Allah. Hukum di dalam demokrasi negara kita tentu saja tidak dibuat dengan bertentangan dengan demokrasi, hukum tersebut tetap mengandung nilai-nilai Islam, akan tetapi tidak menyeluruhkan hukum Islam secara total sebab masyarakat yang ada di Indonesia tidak semuanya muslim.⁷⁰ Agama Islam menyesuaikan dengan konteks di mana agama tersebut diterapkan. Karena agama bukanlah sesuatu yang jumud dan tidak mampu menghadapi kemajuan dan modernitas.

⁶⁵ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 130.

⁶⁶ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 134.

⁶⁷ Al-Jashshâs, *Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th), Jilid II, h. 264.

⁶⁸ Said Hawa, *Al-Asâs fî Tafsîr* (Kairo: Dâr as-Salam, 2003), Jilid II, h. 1100.

⁶⁹ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007), Jilid v, h. 130.

⁷⁰ Said Aqil Siroj, *Fikih Demokratis Kaum Santri*, (Jakarta: Ciganjur Press, 2001), h. 67.

Bagaimanapun, produk penafsiran yang memaksudkan 'ulil amri' sebagai pemimpin muslim yang wajib menerapkan syariat Islam secara total adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dan telah terjadi transformasi makna kata yang telah melenceng. Rupanya latar belakang dirinya sebagai Pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan ayat tersebut dijadikan pembenaran dalam gerakannya. Hal itu juga dikuatkan ketika membenturkannya dengan demokrasi. Tentu saja, penafsiran demikian betapapun *jumping conclusion* yang telah jauh dari apa yang ingin disampaikan Tuhan. Sementara demokrasi sendiri telah dilegalkan oleh Al-Qur'an dengan keidentikakannya dengan musyawarah sebagaimana tergambar dalam QS. asy-Syu'arâ [42]: 38.

QS. Al-Mâ'idah [5]: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 49).

Menurut Rokhmat, lagi-lagi, ayat di atas merupakan kewajiban menerapkan *khilâfah islâmiyyah* guna menegakan syariah Islam secara total. Ayat tersebut merupakan seruan Rasul untuk menerapkan hukum Islam baik kepada muslim atau pun non-muslim. Hukum syariah yang diterapkan tersebut pun harus total. Hukum syariah wajib juga dijalankan oleh kaum Kafir yang menjadi warga daulah *khilâfah islâmiyyah*. Kaum Islam tak usah peduli jikapun ada kaum kafir yang menolak untuk diterapkannya syariah Islam.⁷¹ Bagi Rokhmat, menerapkan syariah Islam sebagai hukum negara lebih penting ketimbang kemaslahatan umat.

Selanjutnya, menurut Rokhmat dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa siapa saja yang tidak menerapkan syariah Islam sebagai hukum, maka ia akan tertimpa musibah, baik di dunia dan akhirat. Begitu pun dalam penerapan hukum di dalam demokrasi yang hanya mementingkan banyak, bukan kualitas umat. Ayat di atas sungguh merupakan kewajiban menerapkan syariah Islam secara total.⁷²

Imam at-Thabarî mengomentari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad saw. mempunyai tugas memberi tugas sesuai kitab Allah, seperti *qishâsh*, *jurh*, *rajam*, bagi orang-orang yang melanggar hal keagamaan.⁷³ Kemudian Ibnu Hisyam juga menjelaskan persoalan ayat tersebut bahwa maksudnya adalah tentang beberapa orang Yahudi yang menuntut Muhammad agar menerapkan hukum Islam dalam menghukumi, tetapi kemudian Muhammad mengabaikan dan turunkah ayat tersebut.⁷⁴ Akan tetapi di sisi lain,

⁷¹ Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 409.

⁷² Rokhmat, *Tafsir Ayat-Ayat*, h. 413.

⁷³ Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Jamî al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an* (Mesir: Dâr as-Salâm, t.th), jilid Vi, h. 2912.

⁷⁴ Ibnu Hisyam, *Sîrah Nabawi*, (Beirut: Dâr Kutub al-Islâmi, 1991), cet i, h. 200.

Ibnu ‘Arabî mengatakan bahwa ayat tersebut telah dinaskh oleh ayat sebelumnya. Meskipun ia tetap berpendapat bahwa benar ayat tersebut berkenaan perintah Nabi Muhammad agar menerapkan hukum Allah.⁷⁵

Menganalisa penafsiran-penafsiran di atas betapapun tidak ada yang memaksudkan menerapkan *khilâfah islâmiyyah*. Ayat ini sangat jauh untuk ditransformasi menjadi sistem *khilâfah*. Oleh sebab itu menurut hemat penulis, Labib telah menafsirkan jauh dari esensi ayat, bahkan telah bertolak dari apa yang sebenarnya diinginkan Al-Qur’an, karena menerapkan hukum Allah tidak berarti menerapkan *khilâfah islâmiyyah*. Labib selain melakukan transformasi makna ayat dari penghukuman suatu peristiwa dengan memaknai sistem *khilâfah islâmiyyah*, ia juga menggunakan logika yang salah, dimana menerapkan konsep partikular (*qishâsh*, *jurh*, dan *rajam*) dengan diklaim sebagai konsep universal melalui pemaknaan penerapan syariat Islam secara total versi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

PENUTUP

Penafsiran ayat-ayat *khilâfah* menurut Rokhmat S. Labib dalam kitabnya Tafsir al-Wa’ie tentu saja menjadi penggerak bagi siapa saja para pengkaji Al-Qur’an untuk membedah penafsiran yang sungguh keluar dari esensi ayat. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Labib betapapun jauh berbeda dengan mayoritas ulama. Labib terlihat mentransformasikan makna Al-Qur’an menjadi makna yang jauh dari kata itu sendiri. Pentransformasian dilakukan sebab posisi dirinya sebagai pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mencita-citakan tegaknya *khilâfah islâmiyyah* di Indonesia. Tentu saja penafsiran demikian *haram* untuk dilakukan, sebab tafsir harus murni untuk menjelaskan maksud Tuhan secara apa adanya, bukan dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Allawi, *Krisis Peradaban Islam: Antara Kebangkitan dan Keruntuhan Lokal*, Bandung: Mizan, 2009.
- Al-Alûsi, Sayyid Muḥammad, *Rûḥ al-Ma’âni fî Tafṣîr Al-Qur’an*, Kairo: Dâr al-Hadis, 2005.
- Abdalla, Ulil Abshar, *Menjadi Muslim Liberal*, Ciputat: Penerbit Nalar, 2005.
- Ahmad, Abu Husain bin Faris bin Zakarya, *Mu’jam Maqâyis al-lughah*. Ditahqiq oleh Abdul Salam Muhammad Harun, t.tp: Dâr al-Fikr, 1979.
- Ali, Ahmad Ali, “Kritik Atas Jargonisasi *Khilâfah* dalam Konteks Indonesia”, *Innavatio*, Vol. XI, (Juni 2012).
- Arabi, Ibn. *Ahkâm Al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmi, 2003.
- Azra, Azyumardi (et.al). *Khilâfah dan Indonesia: Relevansi dan Reperkusi*, Bandung: Mizan, 2014.
- Al-Bâqî, Muhammad Fu’ad Abdul, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur’an*, Beirut: Dâr al-Ma’rifat, t.th.
- Elkarimi, Aab, *Saatnya Mahasiswa Berkhilâfah*, Sukaharjo: Kaaffah Media, 2016.

⁷⁵ Ibn ‘Arabî, *Ahkâm Al-Qur’an*, (Beirut: Dâr Kutub al-Islâmi, 2003), Cet iii, h.176.

- Erdianto, Kristiani. "Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2017.
- Fattah, Agus Salim, *Pesantren Bukan Sarang Teroris*, Ciputat: Pustaka Compass, 2010.
- Hawa, Siad Hawa. *Al-Asâs fî at-Tafsîr*, Kairo: Dâr al-Salâm, 2003.
- Hidayat, Komarudin, *Kontroversi Khilâfah*, Bandung: Mizan, 2016.
- Hisyam, Ibnu. *Sîrah Nabawi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmi. 1991.
- Al-Jashshâsh, *Ahkâm Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâm, 2002.
- Al-Kalby, Ahmad bin Jûzi, *at-Tashîl li Ulûm Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmi, 1995.
- Labib, Rokhmat S. *Tafsir Ayat-Ayat Pilihan Al-Wa'ie*, Bogor: Al-Azhar Publishing, 2013.
- _____, "Agar Umat Mengingat *Khilâfah*", <http://hizbut.tzhrir.or.id/2017/03/29/ustadz-rokhmat-s-labib-agar-umat-mengingat-khilafah/>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2017.
- _____, "Abad Kejayaan Islam", www.hizbut-tahrir.or.id/2011/05/06abad-kejayaan-khilafah/, diakses pada 4 Februari 2017.
- Al-Mawardhi, Imam, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah ad-Diniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmi, 2002.
- Al-Marâghi, Musthafâ, *Tafsîr al-Maraghi*, Beirut: Dâr al-Kutub at-Turats, 2010.
- Al-Maudûdi, Abû A'lâ, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Mustaqim, Abdul, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- An-Nabhâni, Taqiyyuddin, *Nizâm al-Hukm*, t.th: Mu'tamidah, 2002.
- _____, *Ajhzât al-Daulah al-Khilâfah*, Beirut: Dâr al-Ummah, 2005.
- Al-Qinûji, Husain. *Fath al-Bayân fî Maqâshid Al-Qur'an*, Beirut: Maktabah al-'Asyîyyah, 1992.
- Qutb, Sayyid, *Tafsîr fî Zhilâl Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1988.
- Rasyid, Makmun. *HTI Gagal Paham Khilâfah*. Ciputat: Pustaka Compass. 2016.
- _____, "Umat (yang) Tidak Butuh *Khilâfah*", www.harakatuna.com/umat-yang-tidak-butuh-khilafah.html, diakses pada Jumat, 30 Juni 2017.
- Ridhâ, Muhammad Rashid, *Tafsîr al-Manâr*. Beirut: Darul Fikr, 2007.
- Shihab, Quraishy. *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- _____, *Tafsîr al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siroj, Said Aqil, *Fikih Demokratis Kaum Santri*, Jakarta: Ciganjur Press. 2001.
- _____, *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli, *Tafsîr asy-Sya'rawî*, Beirut: Mathabi Akhbar Al-Yaum, 1997.
- Ath-Thabari, Muhammad, *Majma' al-Bayân*, Jakarta: Pustaka Azam, 2011
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Syiria: Dâr al-Fikr, 2007.
- Zuhdi, Nurdin, "Kritik Terhadap Penafsiran HTI", *Jurnal Pemikiran Islam: Ma'had Ali Hasyim Yogyakarta*, Vol. XVII, (Desember 2013).